

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Generasi Z di kalangan mahasiswa Hukum Keluarga memandang pernikahan sebagai suatu komitmen jangka panjang yang memiliki dimensi sakral sekaligus tanggung jawab. Dalam pandangan mereka, pernikahan tidak dapat dilakukan secara terburu-buru, melainkan memerlukan kesiapan yang matang. Oleh karena itu, penundaan perkawinan dipahami sebagai bentuk upaya rasional untuk mempersiapkan diri, bukan sebagai penolakan terhadap institusi pernikahan. Kesiapan tersebut mencakup aspek mental, finansial, dan emosional, serta kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat pandangan di antara informan, mulai dari penundaan yang bersifat positif sebagai bentuk persiapan diri. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa terjadi pergeseran cara pandang Generasi Z terhadap pernikahan, yaitu dari orientasi normatif menuju orientasi yang lebih rasional dan berbasis kesiapan individu. Penundaan perkawinan dalam konteks ini merupakan strategi untuk mencapai pernikahan yang lebih terencana, dan bertanggung jawab.
2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pandangan Generasi Z terhadap konsep kemapanan saat menikah, dapat disimpulkan bahwa kemapanan tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai kestabilan ekonomi semata, melainkan sebagai kondisi yang mencakup kesiapan mental, emosional, pola pikir, serta kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Generasi Z cenderung memandang kemapanan sebagai kesiapan yang bersifat multidimensional, yang meliputi aspek internal seperti kematangan emosi, kemampuan berpikir rasional, serta kesiapan menghadapi konflik dalam rumah tangga. Selain itu, kemapanan juga dipahami sebagai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga secara proporsional, tanpa harus

menunggu kondisi ekonomi yang sepenuhnya sempurna. Hasil wawancara menunjukkan adanya variasi pandangan di antara informan, di mana sebagian menekankan kesiapan mental dan emosional, sebagian lainnya menitikberatkan pada kematangan pola pikir, serta kemampuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kemapanan dalam pandangan Generasi Z bersifat fleksibel dan tidak terpaku pada satu aspek tertentu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kemapanan dalam konteks pernikahan bagi Generasi Z merupakan kombinasi antara kesiapan internal dan eksternal yang saling melengkapi. Kemapanan tidak selalu harus dicapai sebelum menikah, tetapi juga dapat dibangun secara bersama-sama dalam proses kehidupan rumah tangga, sehingga pernikahan dipandang sebagai proses yang dinamis dan berkembang seiring waktu.

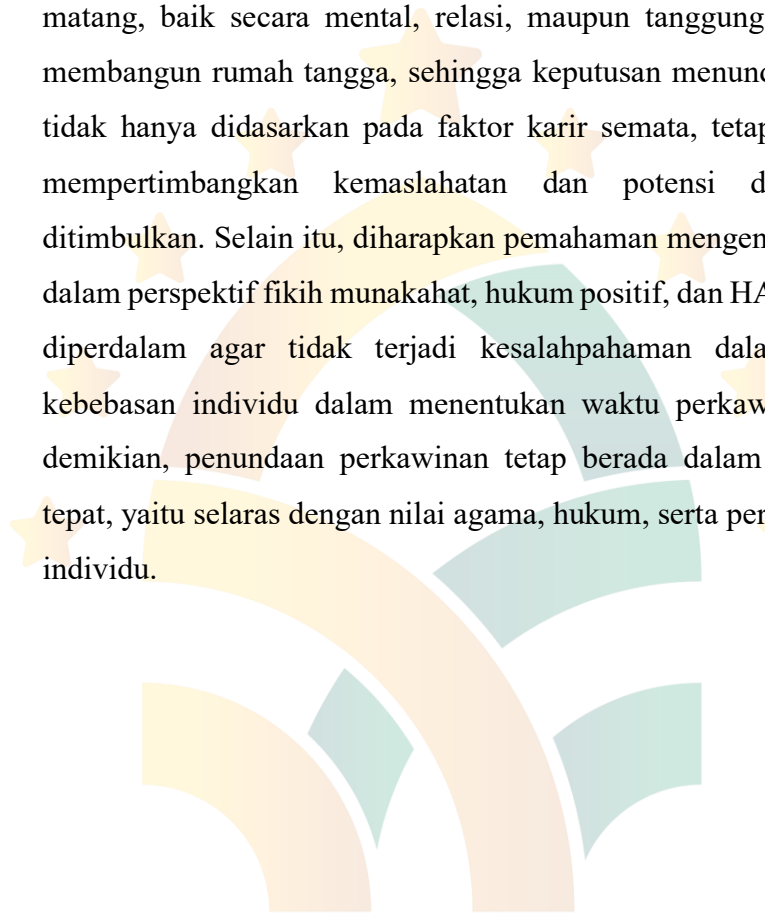
3. Dapat disimpulkan bahwa penundaan perkawinan dengan alasan karir pada Generasi Z pada dasarnya diperbolehkan dalam kedua perspektif tersebut, perkawinan dipahami sebagai ikatan yang membutuhkan kesiapan dari berbagai dimensi, meliputi kesiapan mental, kemampuan membangun relasi antara laki-laki dan perempuan, serta tanggung jawab dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, penundaan perkawinan dibolehkan selama didasarkan pada pertimbangan kesiapan tersebut dan tidak menimbulkan kemudharatan, sehingga hukumnya dapat bersifat mubah atau berubah sesuai kondisi individu. Dalam hukum positif Indonesia serta perspektif Hak Asasi Manusia, perkawinan merupakan hak setiap individu yang pelaksanaannya didasarkan pada kehendak bebas, serta tidak mewajibkan seseorang untuk menikah pada usia tertentu selama memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penundaan perkawinan dipandang sebagai bentuk kebebasan individu dalam menentukan waktu perkawinan, penundaan perkawinan merupakan bentuk pertimbangan rasional dan kebebasan individu yang diakomodasi baik dalam fikih munakahat, hukum positif,

maupun HAM, dengan tetap memperhatikan aspek kesiapan individu. Perbedaan di antara ketiganya terletak pada dasar pendekatan, yaitu fikih munakahat menekankan pada nilai agama dan kemaslahatan, sedangkan hukum positif dan HAM lebih berfokus pada aspek legalitas dan perlindungan hak individu.

C. SARAN

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan Generasi Z dapat lebih bijak dalam menentukan waktu pernikahan dengan tetap mempertimbangkan kesiapan secara menyeluruh, baik dari aspek finansial, mental, maupun emosional. Penundaan perkawinan hendaknya tidak hanya berorientasi pada karier, tetapi juga tetap memperhatikan tujuan pernikahan sebagai komitmen jangka panjang. Selain itu, diperlukan pemahaman dari lingkungan sekitar agar fenomena penundaan perkawinan tidak selalu dipandang negatif, melainkan sebagai bagian dari proses pendewasaan individu dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang lebih matang dan berkualitas.
2. Diharapkan Generasi Z dapat memahami konsep kemapanan secara lebih seimbang, tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga memperhatikan kesiapan mental, emosional, dan pola pikir dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Kemapanan hendaknya tidak dijadikan sebagai standar yang kaku sebelum menikah, melainkan dipahami sebagai proses yang dapat dibangun secara bersama antara pasangan. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk terus mengembangkan kesiapan diri, baik dari segi internal maupun eksternal, agar mampu menjalani pernikahan secara lebih matang dan bertanggung jawab. Selain itu, diperlukan pemahaman dari lingkungan sekitar agar konsep kemapanan tidak selalu diukur dari keberhasilan materi semata, tetapi juga dari kesiapan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab dalam keluarga.

3. Disarankan agar setiap individu, khususnya Generasi Z, dapat lebih bijak dalam memaknai penundaan perkawinan dengan tetap menjadikannya sebagai bentuk ikhtiar untuk mencapai kesiapan yang matang, baik secara mental, relasi, maupun tanggung jawab dalam membangun rumah tangga, sehingga keputusan menunda perkawinan tidak hanya didasarkan pada faktor karir semata, tetapi benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan dan potensi dampak yang ditimbulkan. Selain itu, diharapkan pemahaman mengenai perkawinan dalam perspektif fikih munakahat, hukum positif, dan HAM dapat terus diperdalam agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai kebebasan individu dalam menentukan waktu perkawinan. Dengan demikian, penundaan perkawinan tetap berada dalam koridor yang tepat, yaitu selaras dengan nilai agama, hukum, serta perlindungan hak individu.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON